

الباب الرابع

الخاتمة

أ. نتائج البحث

فنتائج البحث هي أجوبة على الأسئلة التي تم طرحها في تحديد المسائل. وفيما يلي نتائج

هذا البحث:

١. أن اعتبارات القضاة في التفريق بسبب العقم في قرار المحكمة الدينية بمدينة تنجاموس رقم

0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm تكون من ثلاثة جوانب، وهي: جانب القانون

المطبق بإندونيسيا، وجانب الأحكام الإسلامية، وجانب العدل والمصلحة. فمن جانب القانون

المطبق بإندونيسيا رأى القضاة استيفاء الدعوى بأحكام المرافعات، والأحكام المادية، والعلة

المسوغه لإيقاع الطلاق بين الزوجين وهو الفصل ١٩ الحرف (f) من اللائحة الحكومية رقم ٩

لسنة ١٩٧٥ المتعلق بالفصل ١١٦ الحرف (f) من جمع الأحكام الإسلامية. فكانت العلة

المعتبرة عند القضاة هي العواقب التي تحدث بسبب هذا العقم وهي وقوع الشجار والنزاعات

بشكل مستمر بين الزوجين ولا رجاء في أن تعود حالتهم إلى وئام وانسجام، بغض النظر عن

مهما كان سبب هذه النزاعات. ومن جانب الأحكام الإسلامية راجع القضاة مقتضى هدف

الزواج المذكور في سورة الروم الآية ٢١، وسورة البقرة الآية ١٨٧، إلا أن القضاة لم يتخذوا عقم

الزوج علة للطلاق، رغم ثبوته لطلب التفريق عند القولين. ومن جانب العدل والمصلحة رأى

القضاة أن إمساك هذه العلاقة الزوجية قد يسبب السوء بينهما مع قلة إمكانية تحقيق الخير فيها

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٥٢

وسوف يزيد للمدعية مر الحياة حيث تظل تحت الضيق والتعاسة.

٢. أن قرار المحكمة الدينية بمدينة تنجاموس رقم 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm عن

التفريق بسبب العقم يكون على ضوء مقاصد الشريعة حيث أن القرار مطابق بالمقصد العام من

جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد طابق هذا القرار المقصد الأصلي للزواج وهو التناسل، ووافق

المقاصد التبعية للزواج وهي ترويح النفس وإيناسها بتحقيق السكن والمودة ورحمة، وتحقيق التعاون

بين الزوجين على المصالح الدنيوية والأخروية وكذلك هذا القرار كان مطابقا بمقصد من

الضروريات الخمس وهما حفظ الدين وحفظ النسل.

ب. التوصيات

وفي ختام هذا البحث، تود الباحثة أن توصي ببعض الأمور الآتية:

١. أوصت الباحثة عامة المسلمات أن لا يستعجلن في تقديم طلب التفريق من أزواجهن إلا بعد

التثبت على وجود مبرر شرعي له، حتى لا تكونن من المحرومات من شم رائحة الجنة. وفي مسألة

العقم فلا تستعجل المرأة إلى الخلع أو طلب التفريق إلا بعد التثبت على وجوده في زوجها وبعد

إجراء المحاولات الطبية الحادثة، ولا تجعلها سببا رئيسيا للخلع أو طلب التفريق إلا إذا اشتدت

الحال وكرهت المرأة زوجها وخافت أن لا تقيم حدود الله في زوجها.

٢. وأوصت الباحثة قضاة المحاكم الدينية الذين يحكمون في قضية التفريق ألا يتساهلوا في إيقاع

الطلاق بين الزوجين حتى يثبتوا وجود مبرر شرعي له واجتهدوا في تحقيق العدل والمصلحة بمراعاة

مقاصد الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٥٣

٣. وأوصت الباحثة على طلاب العلم الشرعي أن يهتموا بعلم مقاصد الشريعة لأهميتها، فللشريعة الإسلامية أهداف ومقاصد في جزئياتها بل وفي كلياتها، فهي كلها حكمة وعدل ومصلحة، فمعرفة مقاصد الشريعة تورث الاعتزاز بهذا الشرع الحكيم والمحبة له والعمل بأحكامه نحو مراد الله جل في علاه.

وبهذا تمت كتابة هذا البحث، والحمد لله دائماً أبداً الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا ما تيسر للباحثة في إنجاز هذه الكتابة، عسى الله أن ينفع بهذا البحث كل من يقرأه ويستفيد منه. فإن يكن فيه صواب فبتوفيق من الله وفضله، وإن كان غير ذلك فبجهل الباحثة وقصور علمها وتسأل الله تعالى أن يغفر لها ويعفو عنها ويكتب هذا البحث في ميزان حسناتها.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الفهارس

أ. فهرس الآيات القرآنية

الرقم	الآيات	السورة	الصفحة
١.	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾	سورة آل عمران: ١٠٢	١
٢.	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾	سورة النساء: ١	١
٣.	﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُرْوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾	سورة الشورى: ٤٩-٥٠	٢
٤.	﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ﴾	سورة البقرة: ٢٢٩	١٠
٥.	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾	سورة الوم: ٢١	٣٩/١٨
٦.	﴿هُنَّ لِيَاسَ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسَ هُنَّ﴾	سورة البقرة: ١٨٧	٤٥/٤٠
٧.	﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾	سورة الإسراء: ٣٢	٤٧

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٥٥

ب. فهرس الأحاديث النبوية

الرقم	النص الحديث	الصفحة
١.	(أتردين عليه حديثه)	١١
٢.	(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)	١١
٣.	(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)	١٢
٤.	(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)	١٦
٥.	(ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة)	١٨
٦.	(والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلمها وولده وهي مسئولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)	١٩
٧.	(أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟) قرآن السنة	٢٠
٨.	(فأخبرها وخبرها)	٢٠

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري. "صحيح البخاري". [مصر: السلطانية، ١٣١١هـ].

أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق شعيب الأرنؤوط. [بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢١هـ].

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. "المصنف". [مصر: دار التأصيل، ١٤٣٧هـ].

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. "شعب الإيمان". [الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،

١٤٢٣هـ].

ابن قدامة، أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. "المعني". [الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر

والتوزيع، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ].

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. "الموافقات". [مصر: دار ابن عفان، ١٤١٧هـ].

اليوي، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوي. "مقاصد الشريعة الإسلامية". [الرياض: دار الهجرة،

الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ].

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. "إحياء علوم الدين". [بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٢هـ].

المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني. "الهداية في شرح بداية المبتدي".

[بيروت: دار أحياء التراث العربي، ٢٠١٥ م].

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". [بيروت:

المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ].

البهوتي، منصور بن يونس البهوتي. "كشف القناع عن متن الإقناع"، [الرياض: مكتبة النصر الحديثة،

١٣٧٧هـ].

أبو بكر بن العربي. "أحكام القرآن". [بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ].

الطبري، محمد بن جرير الطبري. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". [الجزيرة: دار هجر للطباعة

والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤٢٢هـ].

علاء الدين علي بن محمد بن عباس. "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن

تيمية". [السعودية: دار العاصمة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ].

العاني، عبد الكريم زيدان العاني. "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم". [بيروت: مؤسسة الرسالة،

الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ].

ابن عابدين. "حاشية رد المحتار على الدر المختار". [بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٣٦٨هـ].

الموسوعة الفقهية الكويتية. [الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ١٤٠٤-١٤٢٧هـ].

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٥٨

مجمع اللغة العربية بالقاهرة. "المعجم الوسيط". [القاهرة: دار الدعوة، الطبعة الرابعة، ١٤٣١ هـ].

سعدى أبو حبيب. "القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً". [دمشق: دار الفكر، ١٤٠٨ هـ]

محمد خالد منصور. "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي" [الأردن: دار النفائس،

الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ].

الفاسي، علال بن عبد الواحد الفاسي. "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها". [بيروت: دار الغرب

الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٩٩٣ م].

يوسف حامد العالم. "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية". [فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

سلسلة الرسائل الجامعية رقم: ٥].

مصطفى بن حسني السباعي. "المرأة بين الفقه والقانون". [بيروت: دار الورق للنشر والتوزيع،

١٤٢٠ هـ].

هيثم ياسين الخطيب. "التفريق القضائي بين الزوجين للشقاق والضرر دراسة فقهية قانونية مع بيان

اجتهادات محكمة النقض السورية" [دمشق: مجلة جامعة البعث، ٢٠٢١ هـ].

البدوي، عبد الباقي. "التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العقم في الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال

الشخصية". [مجلة الحضارة الإسلامية: المجلد السابع عشر، العدد التاسع والعشرون،

٢٠١٦ م].

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

النجار، عدنان علي النجار. "التفريق القضائي بين الزوجين دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال

الشخصية الفلسطيني". [غزة: الجامعة الإسلامية، ١٤٢٥هـ].

الكرعاوي، هادي حسين الكرعاوي. "التفريق القضائي دراسة مقارنة". [مجلة الكوفة: العدد ٣،

٢٠١٠].

بن عوالي علي. "الأسباب المبيحة للزوجة طلب التطلق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري -

دراسة تحليلية-". [مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد: ٦، العدد: ١، ٢٠٢٠].

محمد أمير الإكرام. "الطلاق بسبب اليأس من المحيض (دراسة تحليلية مقاصدية على قرار المحكمة

الدينية ببانيوونجي رقم PA.Bwi/٢٠١٧/Pdt.G/٢٥٢٠)". البحث العلمي.

[جمبر: كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، ٢٠٢٢].

إلهام محمد كامل عبد النعيم. "عقم الزوج وأثره على استدامة النكاح (دراسة فقهية مقارنة)". [القاهرة:

مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية العربية، المجلد الخامس والأربعون، ٢٠٢٣م].

النجار، ياسر عبد الحميد. "أسباب العقم في الشريعة والطب وحكم علاجه (دراسة فقهية مقارنة)".

[مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد الثلاثون، الجزء الأول، ٢٠١٥م].

خطاب، حسين السيد حامد. "مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة". [المدينة المنورة: جامعة

طيبة].

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٠

المتولي، عطية عبد الباقي. "العقم وأثره على عقد النكاح". [مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية

للبنات: العدد الخامس، الجزء الخامس، ٢٠٢٠م].

Sri Soedewi. *"Hukum Perdata: Hukum Benda"*. [Yogyakarta: Liberty, 1981].

Wirjono Prodjodikoro. *"Hukum Acara Perdata di Indonesia"*

[Bandung: Sumur, 1992]

Marsal, Arif. *"Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama."*

YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9.1

(2018): 138–151.

Hasbullah, Habib, and Deni Irawan. *"Perceraian Karena Infertilitas*

Perspektif Maqosid (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama di

Sarolangun No: 81/Pdt. G/2009/PA. Srl)." Rayah Al-Islam 7.3

(2023): 1012–1026.

Syahro, Indah Fatimatus. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami dalam Memberi

Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor

2428/Pdt.G/2021/PA. Lmj). Skripsi. Universitas Islam Negri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.

Putusan Pengadilan Agama Tanggamus No. 340/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [Jakarta, 1974].

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [Jakarta, 11975].

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. [Jakarta, 2008].

Kompilasi Hukum Islam. [Jakarta. 2008].

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. [Jakarta, 1989].

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). [1847].

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ((REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.). [1927].

Yurisprudensi MA RI Nomor 379 K/AG/1995 (1997).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٢

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=mandul&jenis_d
oc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=mandul&jenis_d
oc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf)

<https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/infertility>

[https://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-
putusan.html](https://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-
putusan.html)

[https://health.detik.com/sexual-health/d-2077946/pria-yang-tak-
punya-sperma-pun-masih-bisa-punya-
anak#:~:text=Pria%20yang%20mengalami%20Azoospermia%2
0biasanya,punya%20peluang%20untuk%20memiliki%20anak](https://health.detik.com/sexual-health/d-2077946/pria-yang-tak-
punya-sperma-pun-masih-bisa-punya-
anak#:~:text=Pria%20yang%20mengalami%20Azoospermia%2
0biasanya,punya%20peluang%20untuk%20memiliki%20anak)



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٣

السيرة الذاتية

أ. المعلومات الشخصية

الاسم : رزقي فترى أنداني

الميلاد : راناي، ٥ مايو ٢٠٠١

العنوان : ناتونا، جزر رياو

الجنس : أنثى

الديانة : مسلمة

اسم الأب : توفنو جبتو هردي

اسم الأم : هرنيدا

ب. المراحل الدراسية

١. تخرجت في المرحلة الابتدائية سنة ٢٠١٣ من المدرسة الابتدائية الحكومية رقم ٠٠٧، راناي.

٢. تخرجت في المرحلة المتوسطة سنة ٢٠١٦ من المعهد أم سليم لتعليم البنات، باكن بارو.

٣. تخرجت في المرحلة الثانوية سنة ٢٠١٩ من المعهد أم سليم لتعليم البنات، باكن بارو.

٤. والآن طالبة المستوى الثامن بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، جمبر. بداية من سنة

٢٠٢٠م.

فهذه هي المعلومات الشخصية كتبها الباحثة على ما هي عليها، وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

70

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Tergugat datang dan menginap di rumah kediaman bersama selama 2 malam;

3. Bahwa Tergugat mengakui bahwa sementara ini Tergugat mandu, tetapi Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat tetap akan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara isian yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara isian yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bartaiahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 28/12/20.14/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sidomulyo, Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Mei 2015, yang telah dinazegelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 223/12/VII/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka

5

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Juni 2015, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

3. Hasil Laboratorium atas nama Tergugat no lab: 656 yang dikeluarkan dari Klinik Benmar Kabupaten Pringsewu tanggal 21 Mei 2008, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi tanda P-3;

4. Hasil Laboratorium atas nama Tergugat no lab: 022 yang dikeluarkan dari Instalasi Laboratorium RS Mitra Husada Kabupaten Pringsewu tanggal 29 Desember 2014, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat memberangkannya;

B. Sakai-sakai

1. Sakai I, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, sakai kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sakai adalah adik ipar Penggugat;

6

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan.

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan.



  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sakai mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena Tergugat tidak mampu memilikinya meskipun telah berobat ke dokter dan pengobatan alternatif;
- Bahwa sakai mengetahui hasil lab Penggugat dan Tergugat, alat reproduksi Penggugat bagus sedangkan alat reproduksi Tergugat dinyatakan kurang bagus;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat ingin kembali bersama namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa, pihak orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sakai II, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, sakai kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sakai adalah tetangga Penggugat;

7

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sakai mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sakai mendengar dari Penggugat bahwa ia akan bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Tergugat mandu meskipun telah berobat ke dokter di Pringsewu dan Karang hasilnya Tergugat dinyatakan mandu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, pihak orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan pendiriannya masing-masing serta memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

8

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan.

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain dari hal-hal tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas keabsahan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memunyai kelainan dengan istilah medis Azoospermia yakni kondisi di mana tidak ada sperma sama sekali pada semen hasil ejakulasi laki-laki (pria) sehingga Terugat belum dapat membuahi Penggugat untuk memberikan keturunan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Terugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pihak orangtua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Terugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materi, tapi selanjutnya menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan terujung ke dalam hati sanubari sebagaimana yang ditekan oleh Allah SWT dalam Surat Al-urum Ayat 21 yaitu bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "Sakinah, Mawaddah dan Rahmah "Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh Al-qur'an menggariskan hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al Baqarah Ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga masing-masing pihak harus melakukan pendekatan ke arah keserasian dalam hubungan manakala tumbuh perbedaan pemahaman /

13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan perselisihan / pertengkaran, karena masing-masing pihak adalah busana / pakaian bagi pihak lain. Kalau masing-masing pihak telah sampai pada kesadaran sebagaimana yang disebutkan diatas maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpeluk kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Terugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikh dalam Kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأَشَدُّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ طَلْقُ عَلَيْهِ الْفَأْصَى
طَلْقًا

Artinya: Dirivaku isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan fikh tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama itu tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Terugat, meskipun para saksi dari keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Terugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Terugat, maka institusi perkawinan yang

14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Terugat sebagai akibat dari sikap Terugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Terugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemastahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Terugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (scheduling van tafel and bed) dengan Terugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Terugat, yang tampak adalah bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdamai serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan corral Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Quran*, halaman 100, yang menyatakan bahwa : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebalkan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini ";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Terugat telah pecah (Marriage Breakdown) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petutun angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/2004-AG/X/2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPNKUA, yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Terugat untuk dicatatkan perceraiannya;

16

